



# Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Keimigrasian: Analisis Kontribusi Psikologi Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Kuncoro Wisnu Murti\*, M. Alvi Syahrin, Tony Mirwanto

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi psikologi hukum dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan upaya implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka serta melakukan wawancara dengan PPNS Keimigrasian dan anggota Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikologi hukum berkontribusi penting dalam membantu PPNS Keimigrasian untuk memahami kondisi psikologis terperiiksa, menggali keterangan secara rinci, serta menghindari praktik intimidasi dan kekerasan dalam proses pemeriksaan. Penerapan psikologi hukum juga berkontribusi pada pengungkapan motif tindak pidana dan penerapan teknik wawancara forensik yang tepat. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kompetensi petugas, hambatan bahasa dan budaya dalam pemeriksaan WNA, minimnya pemahaman aparat tentang pendekatan psikologi, serta belum adanya pedoman teknis khusus. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelatihan, kolaborasi lintas instansi, serta penyusunan petunjuk teknis wawancara penyidikan berdasarkan perspektif ilmu psikologi.

**Kata kunci:** Psikologi Hukum, Keimigrasian, Penegakan Hukum, Penyidikan, Tindak Pidana Keimigrasian.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2932>

\*Correspondence: Kuncoro Wisnu

Murti

Email: [kuncorowisnu22@gmail.com](mailto:kuncorowisnu22@gmail.com)

Received: 13-10-2025

Accepted: 20-11-2025

Published: 12-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the contribution of legal psychology in the investigation of immigration crimes in Indonesia and to identify the challenges and efforts involved in its implementation. This study uses a normative-empirical method with data collection through literature study and interviews with Immigration PPNS and members of the Forensic Psychology Association (APSIFOR). The results of the study indicate that legal psychology plays an important role in helping Immigration PPNS officers understand the psychological condition of the examinee, obtain detailed information, and avoid intimidation and violence during the examination process. The application of legal psychology also contributes to the disclosure of criminal motives and the use of appropriate forensic interview techniques. However, its implementation still faces several challenges, such as limitations in the competence of officers, language and cultural barriers in examining foreign nationals, insufficient understanding of psychological approaches among law enforcement personnel, and the absence of specific technical guidelines. To address these issues, training, inter-agency collaboration, and the development of technical guidelines for investigative interviews based on psychological perspectives are required.

**Keywords:** Legal Psychology, Immigration, Law Enforcement, Investigation, Criminal Acts, Immigration Crime.

## Pendahuluan

Dewasa ini, peningkatan arus globalisasi dan migrasi orang antarnegara semakin pesat. Secara global, peningkatan ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik dampak positif maupun negatif bagi suatu negara. Di satu sisi, arus lalu lintas orang dan barang dapat mendorong modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, peningkatan ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti dominasi ekonomi oleh perusahaan transnasional, penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, dan munculnya kejahatan internasional seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, serta tindak pidana narkoba (Yuanitha, 2019). Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak negatif dari arus migrasi tersebut. Setiap negara berhak secara berdaulat untuk mengatur pergerakan orang yang masuk maupun keluar dari wilayahnya (Mayang dkk., 2021). Sehingga, penegakan hukum keimigrasian diperlukan dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia merupakan salah satu fungsi keimigrasian yang memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akan tetapi, dalam praktiknya penegakan hukum keimigrasian masih menghadapi beberapa tantangan, seperti pengawasan keimigrasian yang belum optimal, kurangnya koordinasi lintas instansi, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, sarana penunjang operasional yang masih terbatas, dan masih rendahnya kesadaran hukum dimasyarakat (Syahrin, 2019). Disisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan menawarkan berbagai pendekatan yang lebih komprehensif untuk memaksimalkan penegakan hukum. Adapun ilmu bantu hukum diperlukan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai penegakan hukum. Terdapat berbagai ilmu bantu hukum, seperti sejarah hukum, antropologi hukum, sosiologi hukum, filsafat hukum, dan kriminologi hukum, serta psikologi hukum yang mampu menawarkan perspektif lain dalam melihat fenomena hukum (Arsad, 2016). Penelitian ini akan mengkaji psikologi hukum sebagai salah satu disiplin ilmu bantu hukum yang relevan dalam memberikan perspektif lain dalam penegakan hukum keimigrasian. Hal ini relevan karena psikologi dan hukum memiliki hubungan karena keduanya menjadikan manusia sebagai fokus kajian. Proses penyelesaian perkara hukum pada hakikatnya selalu melibatkan faktor psikologis, sebab perilaku dan kondisi kejiwaan manusia menjadi bagian integral dalam dinamika hukum pidana (Asa, 2023).

Psikologi hukum merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari ekspresi dan perkembangan jiwa manusia dalam konteks hukum (Airell, 2023). Penerapan psikologi hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai motif, kondisi kejiwaan, serta perilaku pelaku maupun korban dalam proses penegakan hukum (Veronika dkk., 2019). Dalam konteks hukum, psikologi hukum dapat berperan dalam proses pemeriksaan penyelidikan, penyidikan, pengadilan, penjatuhan dan eksekusi vonis, hingga rehabilitasi (Asa, 2023). Seperti halnya dalam proses pemeriksaan penyidikan, ilmu psikologi dapat diterapkan untuk membantu memahami kondisi psikologis, memberikan

rekomendasi teknik atau intervensi yang tepat, dan mengidentifikasi perilaku terperiksa untuk menentukan keputusan yang tepat (Malonda, 2019).

Urgensi penerapan psikologi hukum dalam penegakan hukum keimigrasian akan berguna mengingat kompleksitas kasus-kasus keimigrasian yang sering kali melibatkan faktor psikologis. Kajian dari ilmu psikologi dalam penegakan hukum diperlukan karena sifat dari hukum adalah definitif dan ideografik, sedangkan sifat dari ilmu psikologi adalah probabilistik dan nomotetik (Veronika dkk., 2019). Sehingga, integrasi dari kedua disiplin ilmu ini memungkinkan penegak hukum keimigrasian tidak hanya menitikkan pada aspek legal-formal, tetapi juga mampu mempertimbangkan aspek-aspek psikologis dalam menegakan hukum dimasyarakat (Zainal, 2025).

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kontribusi psikologi hukum dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian dan mengidentifikasi tantangan serta upaya dalam penerapan psikologi hukum dalam penegakan hukum keimigrasian.

## Metodologi

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dengan tujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, menggali makna dibalik praktik penyidikan, serta memperoleh perspektif subjektif dari aparat maupun ahli yang terlibat. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, menginventarisir dan mengolah data dari berbagai bahan pustaka atau data sekunder yang tersedia (Muhaimin, 2020). Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian terkait kontribusi psikologi hukum dalam penegakan hukum khususnya dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian. Studi pustaka bertujuan untuk membangun kerangka konseptual sekaligus menjadi dasar teoritis dalam menganalisis temuan di lapangan. Sedangkan pendekatan empiris dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dan anggota Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR). Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan kompetensi mereka dalam bidang penyidikan serta penerapan psikologi dibidang hukum.

Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data (menyaring informasi relevan), penyajian data (mengorganisasi informasi ke dalam kategori yang relevan dengan penelitian), dan penarikan kesimpulan (mencari pola dan implikasi dari data). Kemudian, digunakan teknik triangulasi sumber untuk menjaga validitas dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen pustaka, serta regulasi hukum yang berlaku. Sementara itu, reliabilitas dijaga dengan mendokumentasikan proses penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, valid, dan reliabel mengenai kontribusi psikologi hukum dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian.

## Hasil dan Pembahasan

### Kontribusi Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Keimigrasian

Secara etimologis, kata psikologi berasal dari bahasa Latin yang tersusun dari dua kata, yakni *psyche* dan *logos*. Istilah *psyche* merujuk pada jiwa, sementara *logos* dimaknai sebagai ilmu. Psikologi secara harfiah, dimaknai sebagai ilmu mengenai jiwa. Menurut William James, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai proses mental yang mencakup fenomena dan kondisi-kondisi yang dialami oleh individu (Jaenudin, 2017).

Sedangkan pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan dan mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang wajib untuk ditaati oleh anggota masyarakat dan dapat menimbulkan sanksi dari pemerintah jika dilanggar (Yuhelson, 2017). Secara umum, hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi kaidah dan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang berperan dalam mengatur perilaku serta menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, psikologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum sebagai sebuah perwujudan dari gejala kejiwaan dan landasan kejiwaan dari sikap dan perilaku manusia (Jaenudin, 2017). Sehingga dari pengertian psikologi dan hukum yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa psikologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari aspek-aspek psikologis manusia yang berkaitan dengan proses hukum. Psikologi dan hukum memiliki fokus yang sama yaitu pada perilaku manusia (Asa, 2023). Adapun tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki kondisi manusia, sekaligus memperkuat integrasi terhadap aspek psikologis dalam sistem hukum yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam terhadap perilaku manusia, pengambilan keputusan, dan dampak trauma individu (Arti Sharma, 2023).

### Urgensi Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum

Psikologi hukum memiliki beberapa peranan penting dalam memaksimalkan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, yang dikutip dalam buku "*Psikologi Forensik*" karya (Jaenudin, 2017), urgensi psikologi hukum dalam proses penegakan hukum meliputi:

- a. Menafsirkan kaidah hukum yang tepat
- b. Penerapan hukum dengan pertimbangan kondisi psikologis pelaku
- c. Penyelarasan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.
- d. Menghindari kekerasan atau intimidasi dalam penegakan hukum
- e. Memantapkan fungsi pelaksanaan penegakan hukum
- f. Menjelaskan batasan penggunaan hukum sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara kedamaian.

Dari beberapa urgensi tersebut, integrasi psikologi dalam penegakan hukum diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dengan lebih humanis. Misalnya, dalam proses penyidikan suatu kasus pidana, penyidik dapat menggunakan pendekatan psikologis untuk melakukan pemeriksaan tanpa menggunakan intimidasi atau kekerasan. Penerapan ini dapat membantu aparat penegak

hukum untuk memahami kondisi psikologis individu (Melati Sopyani & Noor Edwina, 2021).

Psikologi hukum juga erat kaitannya dengan psikologi forensik yang memiliki ruang lingkup cukup luas. Adapun cakupan ruang lingkup psikologi forensik, seperti pembuatan profil pelaku kejahatan, pengkajian dasar-dasar ilmu neuropsikologi, genetika, perkembangan perilaku, pemeriksaan saksi mata, deteksi kebohongan, evaluasi kesehatan mental, dan aspek lainnya (Syam dkk., 2017). Dengan demikian, psikologi hukum dapat berperan sebagai penghubung antara norma hukum yang kaku dengan realitas kondisi psikologis individu selama proses penegakan hukum berlangsung. Sehingga, penerapan psikologi hukum akan memiliki kontribusi penting dalam memantapkan pelaksanaan penegakan hukum.

### **Kontribusi dalam Pemeriksaan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan didefinisikan sebagai:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Dalam proses penyidikan, pengumpulan bukti dilakukan untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang ditemukan dapat digunakan secara sah dalam persidangan. Oleh karena itu, dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan jenis-jenis alat bukti yang sah guna menjaga keabsahan dalam hukum acara pidana, yaitu:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam ranah penyidikan tindak pidana keimigrasian, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 Permenkumham Nomor 39 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa “*Penyidikan Keimigrasian adalah Penyidikan terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*”. Penyidikan tindak pidana keimigrasian dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian. PPNS Keimigrasian memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Permenkumham Nomor 39 Tahun 2021, yang menyatakan:

“PPNS Keimigrasian mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Tersangka yang hasil Pemeriksaannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa”.

Selanjutnya, pada Pasal 70 ayat (2) huruf a UU Keimigrasian mengatur bahwa pemeriksaan penyidikan oleh PPNS Keimigrasian salah satunya dapat menggunakan

teknik wawancara. Dalam proses pemeriksaan wawancara penyidikan, pendekatan psikologi hukum dapat berkontribusi untuk membantu melakukan pengambilan keterangan terhadap saksi maupun tersangka (Sari, 2016). Keterangan tersebut merupakan alat bukti yang sangat penting dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian (Malota, 2015).

Dalam hal penyidikan, psikologi hukum dapat berkontribusi untuk membantu mengungkap dan mengkaji bukti-bukti yang berhubungan dengan motif dibalik tindakan pelaku pidana dari sudut pandang ilmu psikologi (Ramadhaniq & Nurhafifah, 2024). Maka dari itu, pendekatan psikologi diperlukan dalam proses pemeriksaan penyidikan. Selain itu, pemahaman akan pendekatan ini perlu diterapkan untuk menghindari penggunaan kekerasan atau intimidasi, yang tidak direkomendasikan dalam proses penegakan hukum (Widijowati & Adji, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan Fathul Lubabin Nuqul salah satu pengurus Asosiasi Psikologi Forensik, dalam perspektif psikologi penggunaan intimidasi atau kekerasan dalam pemeriksaan akan memicu perilaku penolakan (*blocking mental*) terperiksa dalam memberikan keterangannya, sehingga akan menyulitkan penyidik. Ia juga mengatakan bahwa pemeriksaan hendaknya dilakukan dengan pendekatan yang nyaman, membangun kedekatan (*building rapport*) dengan terperiksa, dan tetap melakukan konfirmasi (*cross-check*) dengan alat bukti lainnya agar terperiksa dapat memberikan keterangannya secara rinci dan benar. Sehingga, pendekatan ini dapat berperan dalam membantu aparat penegak hukum dalam merancang teknik pemeriksaan yang tepat agar keterangan yang diperoleh akurat tanpa menggunakan tekanan atau kekerasan. Hal ini tentunya akan sejalan dengan komitmen Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang menekankan larangan terhadap segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.

Akan tetapi, untuk menerapkan pendekatan psikologi dalam pemeriksaan wawancara, diperlukan kemampuan tertentu yang diperlukan oleh PPNS Keimigrasian. Kemampuan akan pemahaman psikologi diperlukan agar mampu meminimalisir kesalahan dalam mengidentifikasi keterangan pelanggar saat melakukan pemeriksaan wawancara. Kemampuan PPNS dalam melakukan pemeriksaan wawancara menggunakan pendekatan psikologi akan berkorelasi dengan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan saat proses pemeriksaan berlangsung. Dalam penelitian (Brooks & Hira, 2022), terdapat beberapa aspek penting dalam wawancara penyidikan yang perlu diperhatikan terkait dengan pewawancara dan terwawancara, antara lain:

- a. Karakteristik kepribadian utama terperiksa
- b. Adanya impulsivitas dan kesulitan dalam pengaturan diri
- c. Masalah perkembangan dan keterbatasan intelektual
- d. Penerapan batasan yang tepat
- e. Metode pengelolaan agresi dan ancaman
- f. Keterampilan dalam membangun hubungan yang baik
- g. Indikasi kecenderungan manipulatif

- h. Kewaspadaan terhadap mekanisme pemindahan (*transference*) dan pemindahan balik (*countertransference*)
- i. Pengaturan waktu, struktur, dan kecepatan pelaksanaan wawancara.

Keberhasilan PPNS Keimigrasian dalam mengintegrasikan pendekatan psikologi hukum dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut secara tepat akan meningkatkan efektivitas serta mutu pelaksanaan wawancara penyidikan. Dengan pemahaman komprehensif mengenai kondisi psikologis terperiksa, penyidik diharapkan mampu mengadopsi teknik wawancara yang sesuai guna memperoleh informasi secara mendetail, sekaligus dapat membantu untuk mendeteksi adanya indikasi manipulasi keterangan yang diberikan terperiksa. Sebagaimana dalam penelitian (Farrugia, 2025), bahwa strategi wawancara forensik harus berbasis ilmiah dan disesuaikan dengan kondisi psikologis terperiksa, sehingga akan meningkatkan peluang diperolehnya informasi yang akurat dan mendalam. Maka dari itu untuk melakukan pengambilan keterangan dalam proses penyidikan dengan maksimal diperlukan kemampuan dan pemahaman teknik tertentu.

#### a. Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan terhadap saksi memiliki fokus pemeriksaan yang berbeda dibandingkan dengan pemeriksaan terhadap tersangka. Hal ini dikarenakan fokus pemeriksaan saksi terletak pada pengetahuan saksi terkait peristiwa, hubungan dengan tersangka, dan alasan pengetahuannya (Aritonang dkk., 2022). Sedangkan fokus pemeriksaan terhadap tersangka terletak pada identitas, peran, pengakuan atau bantahan terhadap tuduhan (Aritonang dkk., 2022). Maka dari itu, dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, penyidik memiliki fokus untuk menggali informasi secara rinci terkait peristiwa pelanggaran yang terjadi.

Dalam proses pemeriksaan, penting bagi penyidik untuk memahami bahwa ingatan manusia bersifat rekonstruktif dan tidak bekerja layaknya rekaman sempurna. Penelitian menunjukkan bahwa ingatan sering kali disusun kembali berdasarkan potongan memo, intuisi, atau tebakan, sehingga meskipun tampak jelas, tidak selalu akurat (Lynn dkk., 2015). Sebagai tambahan, penelitian ilmiah menekankan bahwa memori saksi mata dapat terkontaminasi dan tidak bersifat mutlak, sehingga penyidik harus memperhatikan pendekatan secara psikologis melalui proses rekonstruksi memori saat mengevaluasi keterangan agar saksi mampu mengingat kembali (Gronlund & Benjamin, 2018). Maka dari itu, teknik wawancara forensik dapat ditujukan untuk mengevaluasi sejauh mana keterangan saksi atau korban diberikan secara jujur atau terdistorsi oleh kondisi psikologis tertentu, seperti trauma atau manipulasi (Zainal, 2025). Sehingga dengan pendekatan psikologis yang tepat, saksi akan lebih mudah menjelaskan kronologi peristiwa dengan rinci tanpa memanipulasi keterangannya.

#### b. Pemeriksaan Tersangka

Penggunaan pendekatan psikologi memiliki kontribusi yang penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberikan gambaran tentang kondisi psikologis pelaku serta motif-motif yang mempengaruhi tindakannya (Fransiska dkk., 2024). Dalam (Malonda, 2019) penggunaan ilmu psikologi pada proses pemeriksaan terhadap pelaku, dapat membantu aparat penegak hukum untuk:

- 1) Membantu mengungkap motif pelaku melalui *Criminal Profilling*. *Criminal Profiling* adalah pendekatan investigasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi profil pelaku berdasarkan aspek demografi, psikis, dan pola modus operandi serta konteks peristiwa (*scene*).
- 2) Memberikan rekomendasi intervensi psikologis dalam pemeriksaan penyidikan.
- 3) Memahami perilaku pelaku selama jalannya pemeriksaan guna membantu aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan yang tepat.

Dengan pengungkapan motif melalui pendekatan psikologi hukum, hal ini akan membantu penegak hukum untuk mengidentifikasi apakah tindakan pelaku bersifat tidak direncanakan atau direncanakan dengan sengaja (Penggali, dkk, 2024). Untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang adalah dengan membuktikan adanya niat atau kesengajaan (*mens rea*) dari tindakan pidana yang dilakukan (*actus reus*) (Ar dkk., 2024). Pembuktian niat diperlukan karena dalam praktiknya seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman hanya karena suatu perbuatan yang merugikan, melainkan perlu dibuktikan adanya niat jahat dibaliknya (Balya dkk., 2025).

Sehingga dengan adanya rangkaian identifikasi dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum diharapkan memberikan kontribusi penting dalam membantu menentukan penerapan hukum yang tepat berdasarkan *profilling* yang dilakukan untuk mengungkap motif pelanggaran keimigrasian. Hal ini tentunya akan memberikan potensi untuk memaksimalkan penegakan hukum keimigrasian apabila diterapkan dalam menangani kasus-kasus pidana keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen perjalanan, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sedang marak terjadi.

### **Tantangan dan Upaya dalam Mengimplementasikan Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Keimigrasian**

Penerapan psikologi hukum dibidang penegakan hukum keimigrasian masih mengalami sejumlah kendala. Apabila diimplementasikan kedalam proses-proses penegakan hukum keimigrasian, penerapan psikologi hukum memiliki potensi besar dalam memaksimalkan peran petugas imigrasi dalam melaksanakan penegakan hukum keimigrasian. Namun, untuk mengimplementasikan pendekatan psikologi kedalam penegakan hukum masih terdapat beberapa tantangan yang ada.

### **Tantangan dalam Mengimplementasikan Psikologi Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian:**

#### **a. Kompetensi Petugas Imigrasi**

Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan Ardian Pramastyo Putro selaku PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, telah didapatkan informasi bahwa petugas imigrasi masih mengandalkan pengalaman dan teknik yang mereka kembangkan sendiri dalam melaksanakan pemeriksaan wawancara. Selain itu, belum ada pelatihan yang spesifik bagi petugas keimigrasian tentang tata cara wawancara penyidikan khususnya pemeriksaan menggunakan pendekatan psikologi.

Adapun pelatihan yang pernah didapatkan hanya sebatas tata cara penyidikan secara umum.

Hal ini manandakan bahwa peningkatan kompetensi petugas imigrasi dalam melakukan pemeriksaan penyidikan khususnya dalam melakukan pemeriksaan wawancara sangat diperlukan. Pelatihan dengan melibatkan ahli psikologi sangat diperlukan agar petugas mampu menguasai teknik atau strategi untuk mengidentifikasi tanda-tanda psikologis seperti stres, kebingungan, atau perubahan non-verbal lainnya pada terperiksa. Terlebih pemeriksaan terhadap warga negara asing (WNA) yang umumnya memiliki perbedaan bahasa dan budaya, sehingga proses wawancara dapat berjalan lebih maksimal dan tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal saja.

#### **b. Perbedaan Bahasa dan Budaya Asing**

PPNS kerap menghadapi keterbatasan bahasa saat memeriksa WNA. Umumnya, tidak semua WNA bisa menggunakan bahasa Inggris, maka diperlukan kehadiran ahli bahasa atau penerjemah saat proses pemeriksaan terhadap WNA dari negara tertentu (Syahrin, 2019). Meskipun dalam proses pemeriksaan tersangka memiliki hak untuk menghadirkan ahli bahasa atau penerjemah tersumpah, pemahaman mengenai bahasa asing oleh PPNS Keimigrasian diperlukan agar dapat menerapkan pendekatan yang tepat dan tidak bias dalam menafsirkan keterangan tersangka.

Selain itu, perbedaan budaya juga mempengaruhi seseorang dalam cara mengekspresikan dan pengendalian emosi (Huwaë & Schaafsma, 2018). Penelitian lintas budaya menunjukkan bahwa budaya individualistik, seperti Amerika Serikat atau Eropa Barat, cenderung terbuka dalam mengekspresikan emosi, termasuk marah atau frustrasi, sebagai bentuk kejujuran. Sebaliknya, budaya kolektivistik, seperti Asia Timur dan Tenggara, lebih menekankan pengendalian emosi demi menjaga harmoni sosial, sehingga ekspresi negatif sering ditutupi dengan senyum (Mutiara Santoso dkk., 2025). Oleh karena itu, penting bagi PPNS Keimigrasian untuk memahami latar belakang budaya WNA terperiksa agar tidak salah menafsirkan ekspresi emosional dan mampu menyesuaikan teknik pemeriksaan dengan pendekatan lintas budaya.

#### **c. Tidak Semua Petugas Memahami Pendekatan Psikologi**

Penerapan psikologi hukum dalam penegakan hukum keimigrasian merupakan suatu potensi besar bagi instansi keimigrasian untuk mengoptimalkan penegakan hukum. Namun, psikologi hukum masih terdengar asing dikalangan penegak hukum, sehingga ada anggapan bahwa penggunaan pendekatan ini belum perlu diterapkan dalam pemeriksaan penyidikan (Ramadhani & Nurhafifah, 2024). Sama halnya dengan petugas imigrasi, tidak semua petugas imigrasi memahami mengenai pendekatan psikologi, padahal psikologi hukum akan berkontribusi penting apabila diterapkan dalam penegakan hukum keimigrasian terutama dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai pendekatan psikologi hukum dalam rangka memperkuat penegakan hukum keimigrasian.

#### **d. Kerangka Hukum**

Dalam konteks penyidikan tindak pidana keimigrasian, aturan mengenai tata cara pemeriksaan pelanggar keimigrasian masih diatur secara umum melalui Permenkumham Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Belum ada aturan turunan yang lebih spesifik seperti SOP, pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan khusus terkait tata cara pemeriksaan wawancara penyidikan. Idealnya pendekatan pemeriksaan terhadap subjek yang berbeda hendaknya dilakukan dengan pendekatan yang berbeda pula. Maka dari itu diperlukan prosedur atau petunjuk teknis yang lebih spesifik dalam hal pemeriksaan penyidikan dengan subjek yang berbeda. Adapun hal yang perlu diperhatikan terkait tata cara pemeriksaan terhadap subjek warga negara asing, yang tentunya memerlukan perlakuan yang berbeda baik dari segi bahasa dan budaya.

#### **Upaya Mengimplementasikan Pendekatan Psikologi kedalam Penegakan Hukum:**

##### **a. Pelatihan dan Kolaborasi antar Instansi**

Diperlukan pelatihan khusus, terutama terkait penguasaan bahasa asing dan keterampilan wawancara berbasis pendekatan psikologi guna meningkatkan kompetensi dalam proses penyidikan. Pelatihan ini idealnya tidak hanya mencakup aspek teknis prosedural, tetapi juga pemahaman psikologis dan budaya asing. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara instansi keimigrasian dengan instansi atau organisasi lain seperti Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR), Kepolisian, Kejaksaan atau lembaga-lembaga lainnya untuk memaksimalkan kualitas penyidikan keimigrasian. Kolaborasi ini penting dilakukan untuk:

- 1) Menyusun dan menyelenggarakan pelatihan bersama, sehingga petugas akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknik wawancara.
- 2) Membentuk forum komunikasi antar instansi untuk berbagi pengalaman, kendala, dan solusi terkait pelaksanaan wawancara penyidikan.
- 3) Kolaborasi dalam mengembangkan SOP atau pedoman teknis yang mengintegrasikan aspek psikologi dalam proses wawancara penyidikan.
- 4) Mendorong pelatihan dan menghadirkan tenaga ahli seperti psikolog forensik sebagai saksi ahli untuk memaksimalkan penyidikan keimigrasian.

Dalam rangka penguatan kapasitas, diperlukan penerapan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai instansi secara terpadu. Sinergi yang bersifat holistik seperti kerja sama antar lembaga akan mendorong terbentuknya sistem hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial serta tantangan hukum masa kini (Pribadi dkk., 2025). Sehingga, dengan adanya pelatihan khusus dan kolaborasi lintas instansi yang efektif, diharapkan dapat mengembangkan profesionalitas PPNS Keimigrasian dalam proses pemeriksaan wawancara penyidikan, sehingga akan memaksimalkan kualitas proses penegakan hukum.

## b. Pembuatan Petunjuk Teknis Wawancara Pemeriksaan

Tidak semua petugas mengetahui tata cara melakukan wawancara yang efektif. Maka dari itu, penyesuaian atau penambahan petunjuk teknis tentang tata cara wawancara sangat diperlukan sebagai pedoman saat melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Selain itu, untuk memastikan standar-standar tertinggi ditegakkan, penyesuaian peraturan dan praktik yang berkenaan dengan prosedur interogasi dan wawancara harus senantiasa ditinjau ulang secara sistematis dengan tujuan untuk mencegah penggunaan penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Konvensi Menentang Penyiksaan PBB.

Penyusunan petunjuk teknis dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan ahli yang berpengalaman dalam bidang psikologi. Seperti halnya berkolaborasi dalam membentuk prosedur pemeriksaan wawancara dengan Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) yang merupakan asosiasi dari praktisi psikolog forensik yang khusus menangani permasalahan hukum melalui perspektif psikologi. Penambahan aturan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas petugas imigrasi dalam proses penegakan hukum.

## Simpulan

Penerapan psikologi hukum dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian terbukti memiliki kontribusi dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum. Melalui pendekatan psikologi, dapat membantu PPNS Keimigrasian untuk memahami kondisi psikologis terperiiksa, menggali keterangan secara rinci, serta menghindari praktik kekerasan atau intimidasi yang tidak direkomendasikan dalam proses penegakan hukum. Pendekatan ini juga membantu mengungkap motif tindak pidana untuk mengidentifikasi unsur *mens rea*, serta menyesuaikan teknik wawancara dengan karakteristik saksi maupun tersangka. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa integrasi psikologi hukum tidak hanya meningkatkan efektivitas penyidikan, tetapi juga memperkuat legitimasi, profesionalitas, dan akuntabilitas penegakan hukum keimigrasian yang humanis serta sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Meski demikian, implementasi psikologi hukum dibidang keimigrasian masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kompetensi petugas, hambatan bahasa dan budaya, minimnya pemahaman mengenai psikologi hukum, dan belum adanya aturan teknis yang lebih spesifik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, kolaborasi lintas instansi, serta penyusunan petunjuk teknis atau SOP yang berdasarkan perspektif ilmu psikologi. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat profesionalitas PPNS Keimigrasian, meminimalisir kesalahan dalam proses penyidikan, dan memaksimalkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Diharapkan pada kajian penelitian berikutnya dapat difokuskan pada analisis efektivitas teknik wawancara psikologis dalam konteks penyidikan keimigrasian, sekaligus memperluas lingkup kajian melalui studi komparasi atau perbandingan lintas instansi baik instansi nasional maupun internasional. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat

konseptual, tetapi juga mampu memberikan kontribusi praktis yang lebih konkret bagi peningkatan kualitas penyidikan keimigrasian.

## Referensi

- Airell, A. (2023). Psikologi Hukum dalam Pendidikan: Sebuah Kajian Literasi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 2981–2989.
- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240–252.
- Aritonang, D. C., Kalo, S., Hamdan, M., & Mulyadi, M. (2022). Penyelidikan dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 1–31.
- Arsad, R. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Alqaprint Jatinangor.
- Arti Sharma, J. K. M. (2023). A Study on the Relationship between Integrating Law and Psychology-Based Approach. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*, 6(5s), 326–333. <https://jrtd.com/index.php/journal/article/view/523>
- Asa, A. I. (2023). Psikologi Forensik Sebagai Ilmu Bantu Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana. *PROCEEDING SERIES OF PSYCHOLOGY*, 1(1), 1–9.
- Balya, H., Syukran, M. Z., & Abrar, A. (2025). Peran Mens Rea dalam Sistem Hukum: Analisis Hubungan dengan Prinsip Etika dan Keadilan. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 14(1), 99–107.
- Brooks, N., & Hira, S. N. (2022). Operational psychology and cold case investigations in New Zealand. *Forensic Science International: Synergy*, 5, 100293.
- Farrugia, L. (2025). Forensic Interviewing of Vulnerable Interviewees in England and Wales: A Study Space Analysis. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 1–15.
- Fransiska, M. D., Ramadani, A. I., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Peran Psikologi Hukum dalam Permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1368–1375.
- Gronlund, S. D., & Benjamin, A. S. (2018). *The new science of eyewitness memory*. Dalam *Psychology of learning and motivation* (Vol. 69, hlm. 241–284). Elsevier.
- Huwaë, S., & Schaafsma, J. (2018). Cross-cultural differences in emotion suppression in everyday interactions. *International Journal of Psychology*, 53(3), 176–183.
- Jaenudin, U. (2017). *Psikologi Forensik* (1 ed.). CV Pustaka Setia.

- Lynn, S. J., Evans, J., Laurence, J.-R., & Lilienfeld, S. O. (2015). What do people believe about memory? Implications for the science and pseudoscience of clinical practice. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 60(12), 541–547.
- Malonda, J. R. (2019). Fungsi Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 8, 36–43.
- Malota, D. D. P. (2015). Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Keimigrasian. *Lex Crimen*, 4(6).
- Mayang, D., Wani, P., & Ambia, W. (2021). Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia. *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 44–56.
- Melati Sopyani, F., & Noor Edwina, T. (2021). Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1), 46–49.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mutiara Santoso, A., Amulia Putri, F., Anggraeni Soleha, H., Syifa, K., & Rotua Simbolon, N. (2025). Emosi Dalam Perspektif Psikologi Lintas Budaya. Dalam *WELL\_BEING Psychological Journal* ISSN. 3064-4399 (Vol. 1, Nomor 3).
- Permenkumham Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.
- Pribadi, P., Siburian, R. H., & Saragih, H. (2025). Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Pembangunan Hukum yang Berkualitas di Indonesia. *Jurnal Hukum Statuta*, 4, 80–94.
- Ramadhaniq, U., & Nurhafifah, N. (2024). Peran Psikologi Forensik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Penelitian di Wilayah Kepolisian Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 8(2), 253–263.
- Sari, S. D. (2016). Pentingnya Penguasaan Psikologi Bagi Penyidik dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan. *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 2(1).
- Syahrin, M. A. (2019). Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 59–89.
- Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta, S. (2017). Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi" Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap). *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1–15.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Veronika, D., Sri, E., & Zulfa, M. (2019). *Psikologi Forensik* (1 ed.). Psikosain.

Widijowati, D., & Adji, R. P. (2020). The Importance of Law Enforcers to Know Legal Psychology in the Investigation Process. *Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology 2020*.

Yuanitha, H. (2019). Kendala Penyidik Ppns dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Hukum*, 35(2), 119–144.

Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing.

Zainal, M. (2025). Analisis Teoritis Peran Psikologi Hukum dalam Mengungkap Motif Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Di Indonesia. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 5(1).